

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

Nomor : 277/102/Kep/E.1992

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mokar Arum (Yapenna) di Jl. Cigonding no. 685 Ujungberung Kod. Bandung untuk mendirikan SMA Mokar Arum di Kec. Ciloungi Kod. Bandung mulai tahun ajaran - 1992/1993.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Mokar Arum tanggal 24 Agustus 1992 Nomor: 002/YAPENNA/1/E/1992
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Mokar Arum (Yapenna) telah mengemukakan didirikannya SMA Mokar Arum.  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Mokar Arum (Yapenna) di Jl. Cigonding no. 685 Ujungberung Kod. Bandung untuk mendirikan SMA Mokar Arum di Kec. Ciloungi Kod. Bandung mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;  
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;  
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;  
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;  
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;  
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;  
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan** : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986.  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Bimbingan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 11 Juli 1992 Nomor 707/102/OT/2.1992  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kabupaten/Kofamadya Bandung tanggal 9 Januari 1992 Nomor 070/102.10/E.1992  
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 07 Mei 1992 Nomor 423.11/1992/Disman
- Memperhatikan pula** : Akta Notaris Kowara, S<sup>1</sup> tanggal 07 Juni 1992 nomor 002 Bandung yang isinya yayasan/pengasahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Mokar Arum.

**M E M U T U S K A N**

**MENENTAPKAN**


- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Mokar Arum (Yapenna) di Jl. Cigonding no. 685 Ujungberung Kod. Bandung untuk mendirikan SMA Mokar Arum di Kec. Ciloungi Kod. Bandung mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Diksonum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Diksonum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 25 Juli 1992





**IDZIN BANGUNAN**

Nomor 642/30 / Seksi Peridzinan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung :

**MENIMBANG** : Bahwa Surat Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang/Badan/Instansi Pemerintah yang akan melaksanakan pendirian perumahan/bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah Juncto  
2. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961  
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1959 tentang Penertiban Pungutan Daerah  
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. VIII Tahun 1975 Juncto No. VI Tahun 1981 tentang Peraturan pendirian dan Retribusi Bangunan.

**MEMPERHATIKAN** : Penerimaan Permohonan Surat Ijin Bangunan dari Dra. Yulia Widaningsih Tgl. 15-3-1993, untuk Bangunan Sekolah (TK, SMP, SMA, MEKAR ARUM)

**MEMBERIKAN IDZIN**

**KEPADA** : Nama Dra. YULIA WIDANINGSIH, UNTUK DAN A/N. YAYASAN PENDIDIKAN MEKAR ARU  
Alamat Jl. Raya Cimunuk No. 454 Bandung.

**UNTUK** : Mendirikan/Perbaikan/Perbaikan/Balik nama bangunan Sekolah TK, SMP, SMA, MEKAR ARUM No. 493 m<sup>2</sup>, yang terletak di lokasi/tempat Jalan Negara RT 03 RKR/W XIV Kp. Pandanwangi Ds/Kel. Cimunuk Kec. Cileunyi No. Persil diatas tanah hak milik No. Ganti Hafi Jah Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan pendirian/Perbaikan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
2. Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pelaksanaan Pendirian/Perbaikan/Perbaikan/Balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat izin ini.
  - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Perbaikan/Perbaikan/Balik nama bangunan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan atau terhenti dan tidak dilanjutkan.
  - c. Dan atau pencabutan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

**GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK**

JALAN : Negara

GARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITE

TAPKAN : 10 M' DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITE

TAPKAN : 12,50 M' DARI AS JALAN

Dikeluarkan di : Soreang

Pada tanggal : 3 April 1993



**ASLI** : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Assisten Sekwilda II.
3. Dan Sat Pol. PP.
4. Kepala Cabang Dinas II Cileunyi.
5. Arsip.

Ir. M. ITOC. T. MBEA, T.

Penata TK. I  
NIP. 010 087 688.

SK. Dupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung :

No. 107/SK. DU. 071/MBK. II/UM/1993, tanggal 11 Oktober 1993